



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wahyu Triyanto Alias Gepeng Bin Sugeng
Sudarjo
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur / Tgl. lahir : 34 th/21 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampingan WB I / 789 RT. 046 / RW. 010
Kalurahan Pakuncen Kapanewon
Wirobrajan Kota Yogyakarta. Domisili
Yayasan Rehabilitasi Napza Al Islamy
Dusun Padaan Kulon Desa Banjarharjo
Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon
Progo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa maju sendiri kepersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Mei 2021 Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat. tanggal 4 Mei 2021, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/M.4.14/Enz.1/02/ 2021, tanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa WAHYU TRIYANTO alias GEPENG Bin SUGENG SUDARJO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah kosong milik kakek terdakwa di Gampingan WB RT.046/RW.010 Kalurahan Pekuncen Kapanewon Wirobrjan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena tempat Terdakwa berdiam terakhir atau ditahan dan tempat kediaman saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Watesi, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya saksi WAHYU DIARTO alias KUNTING alias BOY alias KANCIL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Gampingan WB I/789 RT.046/RW.010 Kalurahan Pakuncen Kapanewon Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan membawa satu paket sabu kurang lebih seberat 1 gram (satu gram) dan membawa peralatan untuk mengkonsumsi shabu yaitu 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) botol cocacola ukuran kecil dan bolam lampu pelengkung, kemudian saksi WAHYU DIARTO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dengan mengatakan "YO NGANCANI AKU, ONO GON SEPI ORA, TAK AJAK NGANGGO SABU" (AYO TEMANI SAYA, ADA TEMPAT SEPI TIDAK, SAYA AJAK PAKE SABU) kemudian terdakwa menjawab "YO NANG OMAH KOSONG" (DI RUMAH KOSONG) selanjutnya keduanya pergi ke rumah kosong milik kakek terdakwa, setelah sampai di rumah kosong tersebut saksi WAHYU WIDIARTO membuka 1 paket sabu kurang lebih 1 gram dan menyiapkan peralatan seperti tersebut di atas oleh karena terdakwa tidak mengetahui cara memakai sabu kemudian saksi WAHYU DIARTO dengan cara membuka 1 buah botol coca cola diberi air, kemudian tutup botol diberi lubang sebanyak 2 lubang lalu dimasukan sedotan panjang 1 buah dan sedotan pendek 1 buah, pada bagian ujung sedotan yang panjang disambung dengan bolam lampu pelengkung kecil yang ujungnya telah dipecah dan berlubang, kemudian pada pecahan bolam lampu plengkung tersebut diberi sabu dengan diambil menggunakan potongan sedotan yang kecil sebagai sendok, kemudian dibakar pada pengapiannya, setelah itu terdakwa menghisapnya bergantian dengan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU DIARTO, setelah selesai menggunakan sabu tersebut saksi WAHYU DIARTO membuang semua peralatan untuk memakai sabu tersebut diselonkan yang ada airnya mengalir, lalu keduanya pergi dari rumah kosong tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 18.30 WIB terdakwa mengajak saksi WAHYU DIARTO pergi main kerumah teman terdakwa yang berada di wilayah Kabupaten Klaten dengan mengendarai 1 unit mobil MAZDA Nopol : AB-1474-EQ setelah selesai sekira jam 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi WAHYU DIARTO berencana akan memberikan sisa sabu tersebut ke sdr. BIMO yang sudah dipesan sebelumnya ke wilayah Kulon Progo namun diperjalanan sekira jam 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah timur Trafightlight ngabean Jl. KH. Ahmad Dahlan Notoprajan, Ngampilan Kota Yogyakarta keduanya dihentikan oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA DWI NOVANDA yang kesemuanya adalah petugas satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WAHYU DIARTO yang disaksikan oleh saksi SUSANTO dan saksi TAUFIK SARIFUDDIN SIDIQ yang merupakan petugas kepolisian Polresta Yogyakarta dan di dapatkan barang bukti berupa 1 paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan gram) dalam kemasan plastik klip warna bening yang dibungkus dengan aluminium foil/grenjeng bekas bungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan saksi WAHYU DIARTO kemudian terdakwa dan saksi WAHYU DIARTO beserta barang bukti di bawa ke Polres Kulon Progo untuk di proses menurut hukum yang berlaku, selain itu saksi WAHYU DIARTO dan terdakwa dilakukan tes urine keduanya positif metamfetamine.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,35 gram guna kepentingan laboratorium untuk diambil pemeriksaan 0,04 gram dan sisanya 0,31 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03526 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih Sp PK, M.Kes NIP. 19681208 199803 2 004, Chintya Yuli Astuti S. Farm., Apt NIP. 19860708 201001 2 002 dan Fransiscus Xaverius Listant, ST., MT NIP. 19831110 200604 1 016 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sdr. Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes NIP. 19650604 198803 2 011 terhadap barang bukti yang disita dari saksi WAHYU DIARTO berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal transparan yang di duga shabu dengan berat isinya 0,35 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium bahwa dalam barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Asessmen Terpadu Nomor : B/2807/IX/Ka/PB/2020/BNNP DIY tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan "terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis sabu dan pecandu pil psikotropika dan terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika" dengan rekomendasi "bahwa terdakwa dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Al Islamy, selama mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan".
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara:

PDM-05/M.4.14/Enz.2/02/ 2021, tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Triyanto alias Gepeng Bin Sugeng Sudarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Triyanto alias Gepeng Bin Sugeng Sudarjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masa rehabilitasi yang sudah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan sebagai masa hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan R4/Mobil dengan Nomor Polisi AB-1474-EQ warna biru merek MAZDA, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru kombinasi dengan nomor rekening 209901003648533 disita dari Wahyu Triyanto alias Gepeng Bin Sugeng Sudarjo yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.SITA/100/IX/2020 Satresnarkoba tanggal 13 September 2020 ;

Dikembalikan Kepada terdakwa

- 1 (satu) buah bungkus kecil menggunakan grenjeng yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang terkemas dalam plastik klip warna bening seberat kurang lebih 0,8 gram, 1 (satu) buah bungkus kecil menggunakan grenjeng yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang terkemas dalam plastic klip warna bening seberat kurang lebih 0,2 gram.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Wahyu Diarto alias Kunting.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat. tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Triyanto alias Gepeng Bin Sugeng Sudarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Triyanto alias Gepeng Bin Sugeng Sudarjo dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi NAPZA Al Islamy, Kalibawang Kulon Progo selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan dalam bentuk rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4/Mobil dengan Nomor Polisi AB-1474-EQ warna biru merek MAZDA, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru kombinasi dengan nomor rekening 209901003648533 disita dari Wahyu Triyanto alias Gepeng Bin Sugeng Sudarjo yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.SITA/100/IX/2020 Satresnarkoba tanggal 13 September 2020 ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah bungkus kecil menggunakan grenjeng yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu-sabu yang terkemas dalam plastic klip warna bening seberat kurang lebih 0,8 gram, 1 (satu) buah bungkus kecil menggunakan grenjeng yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang terkemas dalam plastic klip warna bening seberat kurang lebih 0,2 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Wahyu Diarto alias Kunting.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/PN Wat. tanggal 11 Mei 2021, dan Akta Permintaan Banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 melalui Lurah Kalurahan Banjarharjo;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat dan telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 melalui Lurah Kalurahan Banjarharjo;

Telah membaca Berita Acara Tidak Menggunakan Kesempatan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing dengan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat tertanggal 25 Mei 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Wates;

Telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tentang Putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana rehabilitasi (strafmacht) terhadap terdakwa WAHYU TRIYANTO alias GEPENG Bin SUGENG SUDARJO dengan Pidana rehabilitasi selama 6 (enam) bulan

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim a quo tersebut JPU dalam surat tuntutan (requisitor) menuntut pidana terhadap Terdakwa WAHYU TRIYANTO alias GEPENG Bin SUGENG SUDARJO dengan Pidana Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim a quo tersebut terhadap penjatuhan pidana Rehabilitasi (strafmacht) kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukum pidana selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pendidikan kepada terdakwa WAHYU TRIYANTO alias GEPENG Bin SUGENG SUDARJO yang dijatuhkan pidana oleh majelis hakim dalam putusannya a quo tersebut pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU TRIYANTO alias GEPENG Bin SUGENG SUDARJO namun lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya akan tetapi sebagaimana kita fahami bahwa Narkotika adalah musuh Negara yang mana efeknya sangat besar terutama akan merusak generasi muda anak bangsa jika setiap pengguna atau penyalahguna di jatuhi hukuman berupa rehabilitasi maka hukum tidak lagi bekerja Ketika

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi perkara Narkotika. Untuk lain dan selebihnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim.

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/PN Wat yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Wates tertanggal 31 Mei 2021;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat tertanggal 2 Juni 2021 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates kepada Terdakwa melalui Bapak Suwandi selaku Carik pada Kalurahan Banjarharjo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal yang baru dan hanya bersifat pengulangan saja dari hal-hal yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan semuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 4 Mei 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan mebenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dalam perkara ini adalah karena ajakan teman Terdakwa yang bernama Wahyu Diarto Alias Kunting Alias Boy Alias Kancil, sehingga dapat dikatakan Terdakwa hanya ikut-ikutan saja, dan Terdakwa baru sekali ini mengisap sabu, serta sisa sabu yang dijadikan barang bukti bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi miliknya teman Terdakwa yang bernama Wahyu Diarto Alias Kunting Alias Boy Alias Kancil, sehingga sudah tepat dan benar serta adil kalau untuk Terdakwa ini dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi NAPZA Al Islamy, Kalibawang, Kulon Proga selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat, tanggal 4 Mei 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan tindakan hukum untuk menjalani Rehabilitasi Sosial, maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Wat. tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh kami Suryanto, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Komari, SH., M.Hum dan Bambang Widiyatmoko, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Heri Ismoyo, SH. Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Komari, SH., M.Hum

Suryanto, SH., M.Hum.

Bambang Widiyatmoko, SH., MH.

Panitera Pengganti



Heri Ismoyo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)